

## ABSTRAK

Perilaku kekerasan terhadap anak dari waktu ke waktu semakin meraja-lela, ditambah dengan berkembang pesatnya dunia informasi dan komunikasi membuat kekerasan terhadap anak tidak hanya kita jumpai dikasus senioritas saja atau karena ada intimidasi siswa oleh senior terhadap junior baik bersifat fisik maupun nonfisik. Dan kebebasan dalam mengakses teknologi mengakibatkan anak-anak dengan mudah mengakses media sosial. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai segala ketentuan yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak melalui media sosial, penanganannya dan kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam penanganannya tersebut.

Untuk metode penelitian peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penekatan yuridis normatif merupakan upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak melalui media sosial, masih berpacu pada KUHP dan UU ITE. Dan banyak korban yang masih merasa takut untuk dalam penanganan tindak pidana kejahatan cyberbullying selama ini masih sebatas laporan kepolisian dan berakhir dalam mediasi. Masih banyak kepolisian yang dan masyarakat yang belum tau mengenai kejahatan cyberbullying sehingga butuh lebih disosialisasikan kepada masyarakat mengenai bentuk dan dampak dari kejahatan tindak pidana kekerasan melalui media sosial khususnya yang korbannya anak (*cyberbullying*)

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Terhadap Anak, dan Media Sosial.**